

**PENGATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT
GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Muhammad Rehan Anugerah
2110012111115

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

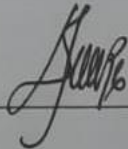
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 21/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Muhammad Rehan Anugerah
Nomor : 2110012111115
Bagian : Hukum Internasional
Judul Tesis : Pengaturan Perdagangan Internasional Menurut Gatt/Wto
1994 Dan Implementasinya Di Indonesia

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



INTERNATIONAL TRADE REGULATIONS UNDER GATT/WTO 1994 AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Muhammad Rehan Anugerah¹, Deswita Rosra¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: Rehananugerah07@gmail.com

ABSTRACT

The global legal framework for international trade is regulated through the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947, which later evolved into the World Trade Organization (WTO). However, in practice, the dynamics of international trade do not always run in accordance with agreed principles, as reflected in the trade war between the United States and China, marked by the unilateral imposition of import tariffs. The problem formulations are: 1) How is the regulation of international trade reviewed from the perspective of the 1994 GATT/WTO? 2) How is its implementation for Indonesia in the face of the global economy? This research uses a normative juridical approach. The data sources used are primary and secondary legal materials. The data collection technique in this study uses document studies, which are then analyzed qualitatively. The research results show that: 1) International trade regulations, as reviewed by the 1994 GATT/WTO, are based on articles on the Most-Favored Nation (MFN) Principle, the National Treatment Principle, the Transparency Principle, the Liberalization Principle, the Prohibition of Quantitative Restrictions Principle, the Multilateral Dispute Settlement Principle, and the Special and Differential Treatment (SDT) Principle. 2) Implementation for Indonesia with the Global Economy, namely, the national economy into the global market and increasing competitiveness, Implementation through Adjustment of National Regulations, Implementation of the MFN Principle in Trade Practices, Implementation of the National Treatment Principle for Imported Goods and Services, Implementation of Protection of National Interests through WTO Instruments, and Implementation in the Context of Increasing National Competitiveness.

Keywords: *International Trade, GATT/WTO, Trade War.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian global yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa antarnegara. Dalam konteks globalisasi ekonomi, perdagangan internasional

tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, serta memperkuat hubungan ekonomi antarnegara.¹

¹ Krugman 2018. *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). Pearson Education. Hlm. 97.

Perkembangan perdagangan internasional memerlukan suatu sistem hukum yang mampu mengatur hubungan perdagangan antarnegara secara adil, transparan, dan nondiskriminatif. Sistem hukum perdagangan internasional pada awalnya diatur melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947, yang kemudian berkembang menjadi World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak tahun 1995 melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Di satu sisi, Indonesia harus membuka akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan sesuai dengan komitmen internasional.²

Berdasarkan latar belakang yang telah di sebutkan sebelumnya, penulis berkeinginan untuk meneliti secara yuridis perlindungan data pribadi secara internasional dan implementasinya bagi negara Indonesia, yang dituangkan dalam penulisan ilmiah dengan

judul “INTERNATIONAL TRADE REGULATIONS UNDER GATT/WTO 1994 AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Perdagangan Internasional Menurut GATT/WTO tahun 1994?
2. Bagaimanakah implementasi bagi Negara Indonesia dengan adanya ekonomi global?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan Perdagangan Internasional ditinjau dari GATT/WTO tahun 1994.
2. Untuk menganalisis implementasi bagi Negara Indonesia dengan adanya ekonomi global.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan juga bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan dan data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perdagangan Internasional Menurut GATT/WTO Tahun 1994

Pengaturan perdagangan internasional

² World Trade Organization, 2019, *World Trade Report 2019*, WTO Publications, Geneva.

dalam sistem GATT/WTO bertujuan menciptakan sistem perdagangan global yang terbuka, adil, dan transparan. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan hubungan perdagangan antarnegara.³

1. Prinsip Most-Favoured Nation (MFN), Prinsip MFN merupakan prinsip non-diskriminasi yang mewajibkan negara anggota WTO memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada seluruh negara anggota lainnya.⁴
2. Prinsip National Treatment, Prinsip National Treatment mengharuskan negara anggota WTO memperlakukan barang impor secara setara dengan barang produksi dalam negeri setelah barang tersebut memasuki pasar domestik.
3. Prinsip Liberalisasi Perdagangan, Prinsip ini menekankan pada pengurangan hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun hambatan

non-tarif guna memperluas akses pasar internasional.⁵

4. Prinsip Transparansi, Negara anggota WTO diwajibkan untuk mempublikasikan kebijakan perdagangan yang diterapkan agar dapat diketahui oleh negara anggota lainnya, sehingga tercipta kepastian hukum dalam perdagangan internasional.
5. Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif, GATT melarang negara anggota untuk menerapkan pembatasan perdagangan dalam bentuk kuota impor atau ekspor kecuali dalam kondisi tertentu.
6. Prinsip Penyelesaian Sengketa Multilateral, Sengketa perdagangan antarnegara diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO agar konflik perdagangan tidak diselesaikan secara sepihak.
7. Prinsip Special and Differential Treatment (SDT), Prinsip ini memberikan perlakuan khusus kepada negara berkembang agar dapat berpartisipasi secara lebih

³ Novi Ambar, M. A, 2024, "Mekanisme Kepatuhan Hukum Dalam World Trade Organization (WTO): Implementasi The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994." *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, (studi implementasi GATT 1994).

⁴ Huala Adolf, 2016. *Hukum Perdagangan Internasional*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 96.

⁵ Robert Wolfe, 2011, "The WTO and the Liberalization of World Trade," *Journal of World Trade*, Vol. 45 No. 2, hlm. 345.

efektif dalam sistem perdagangan internasional.

B. Implementasi Bagi Negara Indonesia Dengan Adanya Ekonomi Global

Sebagai anggota WTO, Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip WTO dalam kebijakan perdagangan nasional melalui beberapa langkah.⁶

1. Penyesuaian Regulasi Nasional, Indonesia melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan agar sesuai dengan ketentuan WTO.
2. Implementasi Prinsip MFN, Indonesia menerapkan tarif impor yang sama bagi seluruh negara anggota WTO melalui sistem tarif dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
3. Implementasi Prinsip National Treatment, Barang impor diperlakukan sama dengan produk domestik, misalnya dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan standar produk seperti SNI.
4. Perlindungan Kepentingan Nasional, Indonesia tetap dapat melindungi industri dalam negeri melalui instrumen yang diperbolehkan oleh WTO

seperti tindakan anti-dumping, safeguard, dan countervailing duties.⁷

5. Peningkatan Daya Saing Nasional, Dalam menghadapi persaingan global, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat industri nasional, serta mengembangkan infrastruktur perdagangan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Perdagangan Internasional Ditinjau Dari GATT/WTO Tahun 1994 berlandaskan pada Pasal-Pasal pada Prinsip Most-Favoured Nation (MFN) Prinsip National Treatment Prinsip Transparansi Prinsip Liberalisasi Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif, Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Multilateral dan Prinsip Special and Differential Treatment (SDT)
2. Implementasi Bagi Negara Indonesia Dengan Adanya Ekonomi Global yaitu, ekonomi nasional ke dalam pasar global dan meningkatkan daya saing, Implementasi melalui Penyesuaian Regulasi

⁶ Nugroho, Wisnu Aryo.2002, "Liberalisasi Perdagangan Jasa dan Kepentingan Nasional Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*.

⁷ Yuliandri. 2020, "Pengaturan Perdagangan Jasa dalam WTO." *Jurnal Konstitusi*.

Nasional, Implementasi Prinsip MFN dalam Praktik Perdagangan, Implementasi Prinsip National Treatment terhadap Barang dan Jasa Impor, Implementasi Perlindungan Kepentingan Nasional melalui Instrumen WTO, serta Implementasi dalam Konteks Peningkatan Daya Saing Nasional.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional berdasarkan ketentuan GATT/WTO, pemerintah Indonesia diharapkan tetap berpegang pada prinsip non-diskriminasi, khususnya prinsip Most-Favoured Nation (MFN) dan National Treatment, agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perdagangan internasional.
2. Diharapkan untuk pemerintah Indonesia lebih menaikkan kualitas barang tekstil dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri, dan bagi masyarakat agar lebih mencintai produk dalam negeri agar terciptanya kesejahteraan dalam kegiatan perdagangan dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Huala Adolf, 2016. Hukum Perdagangan Internasional.

RajaGrafindo Persada.
Jakarta.

Krugman 2018. *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). Pearson Education

B. Peraturan Perundangundangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

C. Sumber Lain

Nugroho, Wisnu Aryo.2002, "Liberalisasi Perdagangan Jasa dan Kepentingan Nasional Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*.

Novi Ambar, M. A, 2024, "Mekanisme Kepatuhan Hukum Dalam World Trade Organization (WTO): Implementasi The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994." *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, (studi implementasi GATT 1994).

Robert Wolfe, 2011, "The WTO and the Liberalization of World Trade," *Journal of World Trade*, Vol. 45 No. 2

World Trade Organization, 2019, *World Trade Report 2019*, WTO Publications, Geneva.

Yuliandri. 2020, "Pengaturan Perdagangan Jasa dalam WTO." *Jurnal Konstitusi*.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.